



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

KURIKULUM DAYAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), dan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Aceh perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kurikulum Dayah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang .../2

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh (Berita Daerah Aceh Nomor 64);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah (Berita Daerah Aceh Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KURIKULUM DAYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum Dayah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Dayah.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab *turats* yang *muktabar* dalam pemahaman *Ahlussunnah Waljama'ah Asya'irah* dan *Maturidiyah* kepada santri-santri yang menetap atau pemonudukan bagi *thullab* atau thalabahnya.
4. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami dalam masyarakat.
5. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
8. Dinas adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
10. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan Dayah pada satuan atau program Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
11. Penyelenggara Pendidikan Dayah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah.
12. Standar Pendidikan Dayah adalah kriteria minimal berdasarkan Standar Pendidikan Dayah ditambah keistimewaan dan kekhususan Aceh.
13. Pendidik adalah setiap orang yang berkualifikasi sebagai *guree*/tengku Dayah atau nama lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah.
14. Thalabah adalah peserta didik yang menetap di Dayah dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis, jenjang dan jenis pendidikan dayah.
15. Tenaga Kependidikan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dayah.
16. Dewan *Masyayikh* adalah lembaga yang dibentuk oleh pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjamin mutu internal pendidikan pesantren (dayah).
17. Majelis Akreditasi Dayah adalah tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk diusulkan dan diangkat, yang memiliki tugas utama dalam penetapan kebijakan Akreditasi, pelaksanaan kebijakan Akreditasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Akreditasi.

18. Majelis Pendidikan Aceh adalah lembaga keistimewaan Aceh yang berbasis masyarakat dan bersifat independen dalam mendukung pengembangan pendidikan Aceh.
19. Jenis Pendidikan Dayah adalah pendidikan yang dilalui thalabah untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan dayah yang sesuai dengan tujuan pendidikan dayah.
20. Jenjang Pendidikan Dayah adalah tahapan pendidikan dayah yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan thalabah, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
21. *Ula* adalah jenjang pendidikan dayah dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dayah setara dengan *ibtidaiyah*.
22. *Wustha* adalah jenjang pendidikan dayah menengah pertama yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dayah setara dengan *tsanawiyah*.
23. *Ulya* adalah jenjang pendidikan dayah menengah atas yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dayah setara dengan *'aliyah*.
24. *Ma'had Aly* (Dayah Manyang) adalah lembaga pendidikan dayah yang mempunyai kajian tingkat tinggi dan kelas thautiah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang setara dengan pendidikan tinggi.
25. Dayah Salafiyah adalah satuan Pendidikan Dayah yang menfokuskan diri pada kajian kitab kuning (*kutubut turats muktabarrah*) yang berbahasa Arab.
26. Dayah Terpadu adalah satuan Pendidikan Dayah yang mengajarkan kitab kuning (*kutubut turats muktabarrah*) serta dipadukan dengan sekolah atau madrasah.
27. Dayah Madrasah *Ulumul Qu'ran* adalah satuan pendidikan dayah pada *tahfidzul qur'an* yang menyelenggarakan pendidikan Islam berbahasa Arab dengan berbagai ilmu pendukungnya.
28. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar thalabah.
29. Akreditasi Dayah yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan dan penilaian terhadap lembaga pendidikan dayah tentang kelayakan dan kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh teungku dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Kurikulum pada Dayah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengembangkan potensi Thalabah menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, beramal saleh, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, pelopor, mandiri, *mutaffaqih fiddin* dan *mutaffaqih fi mashalih khalqi*.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan Kurikulum Dayah;
- b. kompetensi lulusan Dayah dan evaluasi kelulusan;
- c. Kurikulum Dayah;
- d. penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Dayah;
- e. tanggung jawab penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Dayah;
- f. tugas dan wewenang;
- g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi;
- h. peningkatan sumber daya manusia;
- i. *syahadah/ijazah*; dan
- j. tata kelola.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN KURIKULUM DAYAH

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Kurikulum Dayah diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

- a. memperkuat jati diri pendidikan dayah dan menyesuaikan dengan perkembangan pesantren nasional;
- b. memberikan penekanan pada materi keislaman berbasis pada kitab *turast* untuk menciptakan thalabah yang *mutaffaqih fiddin* dan dilengkapi dengan pengetahuan umum secara proporsional sesuai kebutuhan pendidikan dayah:

1. keseimbangan antara konsep dan penerapannya;
2. pembelajaran diintegrasikan berdasarkan ajaran Islam dan nilai keistimewaan dan kekhususan Aceh;
3. pembelajaran dilaksanakan secara aktif, efektif, kolaboratif, fleksibel, berkesinambungan dan terpadu;
4. ketuntasan dalam pembelajaran;
5. adaptif dan responsif terhadap perkembangan sains dan teknologi; dan
6. relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

- (1) Kurikulum Dayah bertujuan untuk terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, beramal saleh, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi yang relevan dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bingkai syariat Islam berlandaskan *Manhaj Ahlussunnah Wal Jama'ah* dengan Aqidah *As-Asyariah* dan *Maturidiyah* serta bermazhab Syafi'i, dengan menghormati *mazhab muktabar* lainnya.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurikulum Dayah mempunyai sasaran meningkatkan:
 - a. kompetensi Al-Qur'an dan Hadist;
 - b. kompetensi aqidah akhlak;
 - c. kompetensi fiqih;
 - d. kompetensi sejarah kebudayaan Islam;
 - e. kompetensi bahasa Arab;
 - f. kompetensi dalam ilmu alat; dan
 - g. standar isi kurikulum pesantren nasional dan kurikulum nasional.

BAB III

KOMPETENSI LULUSAN DAYAH DAN EVALUASI KELULUSAN

Bagian Kesatu

Kompetensi Lulusan Dayah

Pasal 7

Kompetensi Lulusan Dayah bertujuan untuk menjadi:

- a. rujukan dalam standar kelulusan thalabah dalam menempuh pendidikan di dayah;
- b. indikator mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh dayah; dan

- c. rujukan dalam penjaminan mutu pendidikan dayah dengan mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan dayah.

Pasal 8

Standar Kompetensi Lulusan Dayah sebagai berikut:

- a. mampu membaca dan menghafal Al-Qur'an secara baik dan benar;
- b. memiliki nilai aqidah keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sesuai dengan *Manhaj Ahlussunnah Waljama'ah* dengan aqidah *Asya'irah* dan *Maturidiyah* serta bermazhab Syafi'i dengan menghormati *mazhab muktabar* lainnya;
- c. mampu membaca, memahami dan menjelaskan kitab *turats* berbahasa Arab sesuai dengan bidang keilmuan;
- d. mampu mempraktikkan ilmu dalam bidang aqidah, fikih, dan akhlakul karimah;
- e. mampu menguasai bidang ilmu keislaman pendukung yang memperkuat pemahaman, keterbukaan wawasan dan cara pandang yang luas; dan
- f. mampu menunjukkan sikap yang *washatiyah* dalam beragama dan bernegara.

Bagian Kedua

Evaluasi Kelulusan

Pasal 9

- (1) Evaluasi Hasil Belajar dilaksanakan secara terjadwal.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap enam bulan sekali (semester).
- (3) Evaluasi Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk kenaikan tingkat/kelas (setiap setahun sekali).
- (4) Evaluasi Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dalam buku leges dan buku rapor.

BAB IV

KURIKULUM DAYAH

Pasal 10

Kurikulum Pendidikan Dayah terdiri dari:

- a. Kurikulum Pendidikan Dayah *Salafiyah*;
- b. Kurikulum Pendidikan Dayah Terpadu;
- c. Kurikulum Pendidikan Madrasah *Ulumul Qur'an*; dan/atau
- d. Kurikulum Pendidikan *Ma'had Aly*.

Pasal 11

Kurikulum Dayah *Salafiyah* Tingkat *Wustha* meliputi mata pelajaran :

- a. Al-Qur'an;
- b. *Tajwid*;
- c. *Ulumul Qur'an*;
- d. Ilmu Tafsir;
- e. Hadits;
- f. Ilmu Hadits;
- g. Tauhid;
- h. *Fiqh*;
- i. *Ushul Fiqh*;
- j. *Akhlaq/Tasawuf*;
- k. *Nahwu*;
- l. *Sharaf*;
- m. Ilmu *Kalam*;
- n. *Manthiq* (Logika);
- o. *Tarikh Islami*;
- p. *Balaghah/Bayan*;
- q. *Insyak* (Penulisan); dan
- r. *Muhadharah* (*Public Speaking*).

Pasal 12

Isi Kurikulum Pendidikan Dayah *Salafiyah* Tingkat *Ulya* meliputi mata pelajaran :

- a. Al-Qur'an;
- b. Tafsir;
- c. *Ulumul Qur'an*;
- d. Hadits;
- e. Ilmu Hadits;
- f. Tauhid;
- g. *Fiqh*;
- h. *Ushul Fiqh*;
- i. *Nahwu*;
- j. *Sharaf*;
- k. *Manthiq*;
- l. *Balaghah*;
- m. *Tarikh Islami*;
- n. *Siyasah Syar'iyah*;
- o. *Tajwid*;
- p. *Muhadharah*;
- q. *Akhlaq/Tasawuf*;
- r. *Imlā'*;
- s. *Khat/Kaligrafi Arab*;

- t. *Insyā'*;
- u. Ilmu *Kalam*;
- v. Ilmu *'Arudh*;
- w. Ilmu *Falak* ; dan
- x. Ilmu *Qiraat*.

Pasal 13

Isi Kurikulum Pendidikan Dayah Terpadu Tingkat *Wustha/Tsanawiyah* meliputi mata pelajaran:

- a. Alquran;
- b. *Tajwid*;
- c. Tafsir;
- d. *Ulumul Qur'an*;
- e. *Aqidah/Tauhid*;
- f. *Akhlak/Tasawuf*;
- g. *Fiqh*;
- h. Hadist;
- i. *Ulumul Hadist*;
- j. *Nahwu*;
- k. *Sharaf*;
- l. *Tamrin Lughah*;
- m. *Tarikh Islami*;
- n. *Mahfuzhat*;
- o. *Imlā'*;
- p. *Khat/Kaligrafi Arab*;
- q. *Insyā'* ; dan
- r. *Muhadasah*.

Pasal 14

Isi Kurikulum Pendidikan Dayah Terpadu Tingkat *Ulya/'Aliyah* meliputi mata pelajaran:

- a. Alquran;
- b. *Tajwid*;
- c. Tafsir;
- d. *Ulumul Qur'an*;
- e. *Aqidah/Tauhid*;
- f. *Akhlak/Tasawuf*;
- g. *Fiqh*;
- h. *Ushul Fiqh*;
- i. Hadist;
- j. *Ulumul Hadist*;
- k. *Nahwu*;
- l. *Sharaf*;
- m. *Tarikh Islami*;

- n. *Siyasah Syar'iyah*;
- o. *Balaghah*;
- p. *Mantiq*;
- q. *Qiraatus Suhuf*;
- r. *Mahfuzhat*;
- s. *Imlā'*;
- t. *Khat/Kaligrafi Arab*;
- u. *Insyā'*;
- v. *Muhadasah* ; dan
- w. Ilmu *Falak*.

Pasal 15

Kurikulum Pendidikan Madrasah *Ulumul Qur'an* mengikuti kurikulum Dayah Terpadu.

Pasal 16

Kurikulum Pendidikan *Ma'had Aly* disesuaikan dengan *takhassus Ma'had Aly* yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan *Ma'had Aly* secara Nasional dengan memperhatikan kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Pasal 17

- (1) Kurikulum Dayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berpedoman kepada kitab *Turast Muktabarah*.
- (2) Kitab *Turast Muktabarah* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURIKULUM DAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Kurikulum Dayah diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Dayah baik *Salafiyah* secara berjenjang maupun satuan pendidikan Dayah Terpadu.
- (2) Kurikulum Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, sarana dan prasarana, pendidik, metode, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Kurikulum Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku di dayah dan diintegrasikan dengan kurikulum pada pesantren secara nasional.

Pasal 19

- (1) Seluruh proses pembelajaran dalam penyelenggaraan Kurikulum Dayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Kurikulum Dayah.
- (2) Setiap Thalabah mengikuti materi pelajaran sesuai dengan Struktur Kurikulum Dayah.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan menyusun perencanaan, penerapan dan penilaian dalam pelaksanaan kurikulum di Dayah.

Bagian Kedua

Pendekatan Kurikulum Dayah

Pasal 20

Kurikulum Dayah dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. konstruktif lewat metode *ta'lim* dan *tarbiyah*;
- b. tekstual dan kontekstual melalui metode pembacaan, penghafalan, pemahaman dan penerapan keilmuan;
- c. materi pembelajaran direncanakan dan dijadwalkan dengan sesuai dengan jam pembelajaran di dayah;
- d. materi pembelajaran disampaikan dengan pembacaan pada kitab *turast* secara tuntas, mendalam dan interaktif untuk menumbuhkan kemampuan nalar thalabah;
- e. pendalaman, aktualisasi dan pendalaman isi materi pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk *bahtsul masail*, *muzakarah* atau debat ilmiah;
- f. tematik pada Dayah Terpadu dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dayah dan berbasis pada penyelesaian pendidikan *fardhu'ain* bagi thalabah; dan
- g. materi pelajaran Kurikulum Pesantren Nasional dilaksanakan secara integratif.

Bagian Ketiga

Muatan Kurikulum Dayah

Pasal 21

- (1) Muatan Kurikulum Dayah meliputi:
 - a. kompetensi inti; dan
 - b. kompetensi dasar.
- (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan untuk mencapai standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki thalabah setiap tingkatan jenjang mencakup aspek spiritual, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari oleh thalabah disetiap jenjang dan mata pelajaran.

(3) Kompetensi .../13

- (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai thalabah pada jenjang pendidikan tertentu untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai, memahami dan mampu membaca kitab kuning.

Pasal 22

Setiap kitab yang diajarkan di Dayah merupakan kitab *Manhaj Ahlussunnah* dalam kerangka aqidah *Asya'irah* dan *Maturidiyah* serta bermazhab Syafi'i dengan menghormati *mazhab muktabar* lainnya sesuai dengan suasana keberagaman dan kondisi sosiologis masyarakat Aceh.

Bagian Keempat

Proses Pembelajaran Kurikulum Dayah

Pasal 23

- (1) Proses Pembelajaran Kurikulum Dayah dilaksanakan secara terpadu melalui kajian kitab.
- (2) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengajian (*taklim*) dan *tarbiyah* yang meliputi:
 - a. pembelajaran secara tatap muka dengan metode penghafalan (*al-hifdhu*), pemahaman (*al-fahmu*) dan penerapan (*al-thatbiq*);
 - b. pelaksanaan pembelajaran secara klasikal, berjenjang dan berbasis pada peminatan bidang (*fan*) ilmu;
 - c. menyerap dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dengan pemanfaatan referensi modern dan peralatan pembelajaran yang modern;
 - d. pemberian keteladanan pada penerapan dan pengamalan ilmu dalam bentuk pelaksanaan ibadah dan perilaku berlandaskan *akhlakul karimah* sebagai bagian dari proses *tarbiyah*; dan
 - e. pembiasaan praktik kebaikan dan pengamalan ilmu sesuai dengan tingkatan thalabah dengan metode pengasuhan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN KURIKULUM
DAYAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kurikulum Dayah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. terencana;
 - b. terprogram;
 - c. terpadu;
 - d. terkoordinasi;
 - e. profesional; dan
 - f. menyeluruh.
- (3) Penyelenggaraan Kurikulum Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya didukung oleh masyarakat, lembaga non pemerintah serta dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 25

Pemerintah Aceh melalui Dinas bertugas merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan pembiayaan terhadap implementasi Kurikulum Dayah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Dinas berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Kurikulum Muatan Pendidikan Dayah yang selaras dengan kebijakan pembangunan Aceh;
- b. menyelenggarakan Kurikulum Dayah pada Lembaga Pendidikan Dayah; dan
- c. mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Dayah pada Lembaga Pendidikan Dayah.

BAB VIII

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kurikulum Dayah dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, berkesinambungan dan partisipatif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dewan *Masyaikh*, masyarakat, Majelis Akreditasi Dayah, dan Majelis Pendidikan Aceh.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Aceh melalui Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Kurikulum Dayah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap thalabah, Guru Dayah, lembaga penyelenggara Pendidikan Dayah.

BAB IX

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 29

- (1) *Guree*/Tengku dan tenaga administrasi pada Lembaga Pendidikan Dayah berhak memperoleh peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi guru dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengembangan potensi Lembaga Pendidikan Dayah menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) Kelulusan thalabah ditentukan melalui Evaluasi Hasil Belajar Akhir menurut jenjang masing-masing.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara.
- (3) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Dayah.
- (4) Peserta ujian akhir merupakan thalabah yang telah menyelesaikan seluruh materi mata pelajaran menurut jenjang masing-masing.
- (5) Ujian Akhir dilaksanakan secara serentak meliputi seluruh materi yang ada dalam kurikulum.
- (6) Naskah Ujian Akhir disusun oleh Tim Penyusun Naskah Soal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Dayah setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Dayah dan Kantor Kementerian Agama Aceh.
- (7) Tim Penyusun Naskah Soal Ujian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur Lembaga Pendidikan Dayah, unsur Kementerian Agama Aceh, unsur Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pendidikan, dan unsur terkait lainnya.

Pasal 31

Panitia Penyelenggara melaporkan pelaksanaan ujian akhir kepada Pimpinan Dayah tembusannya disampaikan Kepada Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB X
SYAHADAH/IJAZAH

Pasal 32

- (1) *Syahadah/Ijazah* diberikan kepada thalabah yang telah mengikuti Ujian Akhir dan dinyatakan lulus.
- (2) *Syahadah/Ijazah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Dayah dan Kepala/Direktur yang menyelenggarakan urusan satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama.
- (3) *Syahadah/Ijazah* dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 33

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Juli 2025
6 Safar 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.


MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Juli 2025
6 Safar 1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, 


MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH